



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : 4527.A/Dj.I/Dt.I.III/5/HM.01/9/2017

Jakarta, 12 September 2017

Sifat : Biasa

Lamp : Satu (1) Dokumen

Perihal : *Pengumuman Penetapan Penerima Bantuan Internasional Dissemination For Islamic Scholarly Works (Research Fellowship Luar Negeri dan Dalam Negeri, Diseminasi Hasil Riset Bertaraf Internasional Tahun 2017*

KepadaYth.

Penerima Bantuan

Internasional Dissemination For Islamic Scholarly Works

(Daftar Nama Terlampir)

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 4981 tentang Penetapan Penerima Bantuan *Internasional Dissemination For Islamic Scholarly Works (Research Fellowship Luar Negeri dan Dalam Negeri, Diseminasi Hasil Riset Bertaraf Internasional Tahun Anggaran 2017*, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk kluster *research fellowship* luar negeri, penerima agar melakukan persiapan-persiapan untuk *life in* di Universitas Luar Negeri yang telah diusulkan sebagai mitra selama proses pelaksanaan penelitian ini.
2. Untuk kluster *research fellowship* luar negeri, pengurusan izin ke luar negeri agar segera diajukan pada minggu ketiga dan keempat bulan September ini dengan menyertakan:
 - a. Surat permohonan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
 - b. Undangan atau *calling visa*
 - c. Photo copy KTP dan Pasport
 - d. Proposal Penelitian
 - e. Dokumen pendukung lainnya.
3. Pelaksanaan pengumpulan data agar dilakukan secara serius dengan tetap mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan (salah satunya agar diperhatikan kecukupan masa tinggal untuk penggalan data).
4. Untuk pengendalian dana penjaminan mutu pelaksanaan program bantuan, penerima wajib melaporkan *progressnya* pada minggu ke-II s.d minggu ke-IV bulan November 2017.
5. Pelaksanaan program bantuan agar merujuk/mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
6. Redaksi judul penelitian sebagaimana *terlampir* masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. DirekturJenderal

Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

TTD,

Imam Safe'i

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)